



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 314 /VI.02/HK/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
LAMPUNG PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca :**
1. Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/409/VI.04/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung;
 2. Surat Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Nomor 005/17/V.04/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Usulan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2018.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 3 dan 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/VI.02/HK/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-7-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 219 /VI.02/HK/2018
TANGGAL : 4-7 -

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung	TIAZ NUZIAR, S.H. NIP. 19591118 198703 1 007 Pembina Utama Madya/IVd Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung	IBNU PINDO, S.E. NIP. 19730201 200604 1 004 Penata/IIIc Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung	-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO